

PRANATA PERANAN DAN KEDUDUKAN MAMAK DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT MINANGKABAU DI SUMATERA BARAT DEWASA INI

Firman Hasan dan Hermayulis

ABSTRACT

"Mamak" in Minangkabau adat law society at the beginning has played an important role, this system is related with matrilineal clan. "Mamak" has responsibilities towards his matrilineal clan role is more significant than as father.

Later on, as the effect of acculturation, assimilation, innovation and raising of new values, the role of mamak becomes declined.

This research tries to find out changing the mamak roles in Minangkabau society, at least in research area of considering as representative of dynamics of adat society in West Sumatra particularly in Tanah Datar.

This study concludes the mamak role gradually has been taken over by father or husband. The higher mobility of man will stimulate the new value where extended family will not so strong than before, and the nucleus family has been proved itself as part of social institution.

Marantau or migration is also to stimulate new values in Minangkabau life, government role through law No. 5 year 1961 and government regulation No. 10 year 1961 on land registration are also supported the process of institutionalization an individualization of nucleus family value where father's role more dominant than mamak in this society.

PENDAHULUAN

Masyarakat hukum adat Minangkabau terkenal sebagai masyarakat matrilineal terbesar di dunia. Dengan sistem kekerabatan yang ditentukan berdasarkan garis keturunan ibu (perempuan) dan pewarisan berupa harta pusaka yang dimiliki oleh keturunan perempuan (wanita). Laki-laki dalam keluarga matrilinealnya akan selalu mengusahakan tambahannya.

Penambahan harta bagi keluarga matrilineal bagi laki-laki Minangkabau, mulanya lebih cenderung dilakukan dari hasil yang di dapat dengan berusaha di luar lingkungan masyarakat hukum adatnya. Hal ini lebih dikenal dengan "hasil rantau". Sehingga rantau telah merupakan budaya bagi masyarakat hukum adat Minangkabau. Keadaan ini akan dapat memperlihatkan terjadinya peristiwa "Demografi", yaitu "migrasi semasa hidup" (life time migration).

Kegiatan "rantau" bagi masyarakat hukum adat Minangkabau, sedikit-tidaknya telah dikenal semenjak abad ke-15, dengan adanya pengembaraan orang-orang Minangkabau ke arah Timur pantai Barat, yang dibabkan oleh meningkatnya kebutuhan perdagangan dengan dunia luar (Naim, 1979 : 95). Adapun yang merupakan tujuan dari kegiatan merantau pada mulanya adalah untuk meningkatkan taraf perekonomian atau untuk merubah status sosial dalam masyarakat matrilineal. Hal ini umumnya ditempuh dengan berdagang walaupun hal itu dilaksanakan secara kecil-kecilan, seperti berdagang di "kaki lima", dan dilakukan dengan menimba ilmu pengetahuan yang disesuaikan dengan tuntutan zaman, yaitu semula ilmu yang dipelajari adalah ilmu agama, tetapi kemudian mulai berubah.

Hasil merantau bagi laki-laki Minangkabau akan digunakan untuk melaksanakan tanggung jawabnya terhadap keluarga matrilinealnya, dalam hal ini adalah kemenakan dan saudara perempuannya, sehingga yang bertanggung jawab dalam keluarga adalah mamak atau saudara laki-lakinya. Hal ini diperkuat dengan penentuan garis keturunan dimana anak yang lahir akan menjadi anggota "kaum" atau "suku" ibunya, sehingga ayah tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan anak-anak, dan rumah tangganya (Navis, 1985 : 193).

"Mamak" adalah saudara laki-laki ibu dan apabila ibu tidak mempunyai saudara laki-laki kandung, baik karena memang tidak mempunyainya semenjak awal, maupun karena telah meninggal dunia, maka saudara laki-laki ibu yang berasal dari nenek yang berbeda akan berfungsi sebagai "mamak". Fungsi "mamak" ini dapat dijalankan oleh saudara laki-laki, jika "mamak" yang kandung tidak ada.

Kedudukan "mamak" dalam keluarga matrilinealnya akan merupakan orang yang "ditinggikan seranting, didahulukan selangkah", dan akan merupakan panutan. Di samping itu akan sangat berperan dalam menentukan keberadaan dan kelangsungan hidup keluarga matrilinealnya.

Kedudukan dan peranan "mamak" pada mulanya diselenggarakan dengan mendayagunakan harta pusaka "kaum", tetapi dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, sementara harta pusaka berupa tanah tetap luasnya, maka upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut ditempuh dengan hasil yang didapatkan di "rantau".

Rantau, kemudian akan merupakan tempat terjadinya akulturasi, asimilasi, inovasi nilai-nilai baru, dan tidak jarang terjadinya adaptasi. Sehingga "mamak" atau saudara laki-laki yang semula merantau dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga matrilinealnya, terutama kemenakan dan saudara perempuan, akhirnya mulai menyadari bahwa yang seharusnya bertanggung jawab terhadap keluarga matrilinealnya adalah "Bapak" bukan "mamak". Hal ini semakin dirasakan dengan terjadinya asimilasi yang secara tidak langsung memperkenalkan budaya "baru" yang berbeda dengan budaya daerah asalnya. Budaya baru tersebut adalah tanggung jawab "Bapak" terhadap anak.

Perubahan orientasi ini kemudian berkembang ke daerah asal (kampungan halaman), baik yang disebabkan oleh perantau langsung, maupun yang disebabkan oleh "orang kampung" yang pergi ke kota (rantau) dan melihat kenyataan yang berbeda dengan apa yang mereka alami dalam kehidupan keluarganya. Keadaan ini semakin nyata dengan timbulnya pemilikan pribadi hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961, yang mengamanatkan agar tanah disertifikatkan atau didaftarkan. Sehingga dengan adanya sertifikat atau bukti tertulis hak atas tanah, maka akan terlihat penguasaan individu atas tanah yang dikuasainya atau namanya yang tercantum dalam sertifikat.

Dengan adanya keadaan tersebut di atas, maka terlihat bahwa kalau semula "mamak" sangat menentukan bagi keberadaan dan kelangsungan hidup keluarga matrilinealnya, maka akhirnya kedudukan dan peranan "Mamak" ini mulai bergeser dan digantikan oleh kedudukan dan peran "Bapak" dalam keluarga intinya. Bapak mulai bertanggung jawab terhadap anak dan isterinya. Kenyataan ini dimulai dengan timbulnya gejala, apa yang dikenal dengan "sumando menetap", dan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1974, yang menuntut monogami dan terwujudnya suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera. Perubahan "figur" yang bertanggung jawab dalam

keluarga, memperlihatkan terjadinya perubahan pandangan masyarakat tentang arti keluarga yang lebih mengarah kepada terbentuknya "intended family" dari semula "extended family".

Dengan adanya kenyataan di atas, maka masalah yang dikaji dalam studi ini adalah bagaimana peranan dan kedudukan "mamak" dalam masyarakat hukum adat Minangkabau di Kabupaten Tanah Datar, dan faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap ikatan kekeberabatan antara "mamak" dan "kemenakan", sehubungan dengan dengan peranan dan kedudukan "mamak" dalam masyarakat hukum adat Minangkabau.

Dari studi ini diharapkan dapat diketahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran peranan dan kedudukan "mamak" dalam masyarakat hukum adat Minangkabau, dan untuk mengetahui sejauh mana telah terjadi perubahan peranan dan kedudukan "mamak", serta menentukan ada tidaknya pengaruh pergeseran penguasaan tanah terhadap peranan dan kedudukan "mamak".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di daerah Kabupaten Tanah Datar, sebagai salah satu daerah asli masyarakat Hukum Adat Minangkabau menurut tambo adat Minangkabau. Setelah ditetapkan daerah penelitian, kemudian daerah pengambilan sampel ditetapkan secara random dan daerah yang terpilih adalah kecamatan Sungayang yaitu desa Gelanggang Tengah dan Balai Bungo, dan kecamatan Lima Kaum yaitu desa Andalas, Piliang, dan Kubu Rajo.

Dari daerah studi ini kemudian ditetapkan jumlah sampel dengan pertimbangan minimal 5 % dari populasi sampel, yaitu Kepala Keluarga. Terhadap sampel yang telah dilaksanakan wawancara dengan menggunakan kuesioner dan daftar pertanyaan mendalam yang diajukan kepada "key informant". Di samping pengumpulan data primer dengan kuesioner, juga dilaksanakan pengumpulan data sekunder dari instansi-instansi terkait, seperti pemerintah setempat dan lain-lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Keadaan Daerah Penelitian

Penelitian yang dilakukan pada dua kecamatan yaitu kecamatan Lima Kaum dan kecamatan Sungayang. Kecamatan Sungayang dengan luas wilayah $\pm 41.27 \text{ km}^2$, didiami oleh ± 24.155 jiwa pada tahun 1989 (terdiri dari 10.955 laki-laki dan 13.160 wanita). Sedangkan kecamatan Lima Kaum dengan jumlah penduduk ± 18.432 jiwa (terdiri dari ± 8.668 jiwa laki-laki dan 9.764 jiwa wanita (Tanah Datar Dalam Angka, 1989).

Kecamatan Lima Kaum merupakan daerah terpadat dan sekaligus merupakan pusat pemerintahan untuk Kabupaten Tanah Datar. Di daerah ini terlihat perkembangan yang cukup pesat, dengan budaya penduduk yang mulai heterogen, yang disebabkan karena adanya inovasi dan proses akulturasi nilai-nilai baru yang dibawa oleh pendatang atau yang dibawa sendiri oleh masyarakat asli setempat yang pergi merantau dan kembali ke kampung untuk menetap.

Sesuai dengan fungsi kabupaten Tanah Datar sebagai salah satu daerah pemasok beras untuk kebutuhan masyarakat di sekitarnya, maka terlihat bahwa penggunaan tanah di daerah ini umumnya adalah untuk pertanian, yaitu $\pm 51,78 \%$ dari luas daerah Kabupaten Tanah Datar, dan hanya $6,35 \%$ yang digunakan untuk perkampungan penduduk.

2. Pranata Peranan dan Kedudukan Mamak Dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau

Peranan dan kedudukan "mamak" di dalam penelitian ini ditelusuri dari ikatan dan media pengikat hubungan kekerabatan yang terbentuk dalam masyarakat, diantaranya dilihat dari :

1). Penguasaan Tanah

Tanah sebagai "media" pengikat bagi hubungan kekerabatan antara "mamak" dengan kemenakan, dan sebagai sarana dalam merealisasi tanggung jawab "mamak" dalam keluarga menurut sistem kekerabatan matrilineal.

Tanah kaum bagi masyarakat hukum adat Minangkabau pada mulanya adalah merupakan "media" pengikat hubungan kekerabatan antara mamak dengan kemenakan, karena "mamak" lah yang harus bertugas memelihara

tanah kaum, dan bertanggung jawab terhadap kemenakan, dan keberadaan, serta keutuhan kaumnya. "Mamak"lah pada mulanya yang akan menetapkan anggota kaum yang akan mengolah tanah. Tetapi dalam studi yang dilakukan dapat diketahui bahwa ketentuan adat yang demikian tidak lagi sepenuhnya diakui oleh anggota masyarakat. Hal ini terlihat dari 69 % dari responden menyatakan bahwa yang menetapkan pengolah tanah adalah "mamak", 16 % menyatakan bahwa peraturan mengenai pengolah tanah dalam kaum telah ada semenjak dahulu dan anggota kaum tinggal mengikuti saja, dan telah ditemui adanya kecenderungan bahwa yang menentukan siapa yang akan mengolah tanah adalah pemilik tanah sendiri (hal ini bagi tanah yang telah bersertifikat). Kenyataan ini memperlihatkan bahwa masyarakat hukum adat Minangkabau di Kabupaten Tanah Datar telah mulai merasa dan mengakui kepemilikan pribadi atas tanah.

2). Penentuan Masa Depan Kemenakan

Pranata dan ketentuan adat yang selama ini menunjukkan bahwa "mamak" adalah orang yang "mangaateh mangabaruaikan" (mengurus dan bertanggung jawab terhadap kehidupan dan masa depan) kemenakan, termasuk dalam hal menentukan pendidikan, dan persiapan masa depan kemenakannya. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa adanya kecenderungan dari masyarakat untuk tidak lagi mengikuti dan mentaati pranata adat demikian. Di dalam kenyataan hidup sehari-haripun hal ini juga dapat ditemui, bahwa "mamak" dalam hal menentukan masa depan kemenakan hanyalah sebagai pelengkap dan bukan lagi memegang peran yang menentukan.

3). Sistem Pewarisan Harta Pencaharian

Perubahan sistem pewarisan harta pencaharian, dari yang semula dari "mamak" diwariskan kepada kemenakan sebagai tambahan bagi harta pusaka yang telah ada di dalam keluarga matrilinealnya, tetapi dengan adanya kenyataan bahwa seorang "laki-laki" yang telah berkeluarga lebih cenderung mewariskan harta pencahariannya kepada anak dari pada kemenakan. Dalam penelitian ini $\pm 82,44$ % dari responden laki-laki menyatakan bahwa akan mewariskan harta pencaharian kepada anak.

Dengan adanya perubahan pelaksanaan pewarisan harta pencaharian tersebut, maka tidak akan ditemui lagi adanya penambahan harta pusaka

yang berasal dari harta pencaharian "mamak". Walaupun harta pusaka dapat bertambah, maka itu telah merupakan "ganggam bauntuak", (sudah ada bagian masing-masing), dan penambahan tersebut bukan lagi dikaitkan dengan sistem kekerabatan matrilineal, tetapi merupakan manifestasi dari tanggung jawab bapak terhadap anak dan pewarisanpun sudah dilakukan terhadap semua anak termasuk anak laki-laki. Dalam penelitian ini terlihat adanya kecenderungan demikian, yang terlihat dari 66 % dari responden akan mewariskan harta pencahariannya kepada anak dengan tanpa memperhatikan jenis kelamin anak.

Tabel 1 : Pendapat Tentang Penerima Waris Harta Pencaharian di Kabupaten Tanah Datar

No.	Penerima Waris	Jenis Kelamin Responden	
		Pria	Wanita
1.	Kemenakan wanita	3 (4,06 %)	1 (3,85%)
2.	Saudara wanita	0 (0,00 %)	1 (3,85%)
3.	Anak wanita	12 (16,22 %)	7 (26,92%)
4.	Anak	49 (66,12 %)	17 (65,38%)
Total		74 (100,00 %)	26 (100,00%)

Sumber data : Hasil penelitian lapangan

Sehingga terlihat bahwa terjadinya pergeseran nilai dimana dalam masyarakat hukum adat Minangkabau mulanya tidak mengenal laki-laki sebagai pemegang hak milik. Laki-laki dalam masyarakat hukum adat Minangkabau dikenal sebagai "penguasa" dalam arti akan menjaga dan melindungi harta yang telah dimiliki keluarga matrilinealnya, dan jika perlu menambahnya.

Bila ditelusuri lebih lanjut, akibat dari adanya pewarisan terhadap anak laki-laki, maka akan terjadi pewarisan dari bapak kepada anak.

4). Bukti Tertulis Hak Atas Tanah

Dalam masyarakat hukum adat Minangkabau sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, tidak mengenal adanya bukti tertulis hak atas tanah.

Pemeliharaan dan yang melindungi tanah dari penyerobotan pihak luar adalah "mamak", walaupun yang merupakan pemiliknya adalah wanita. Tetapi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semenjak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, dimana kepada masyarakat diperkenal pemilikan pribadi atas tanah, maka pemilik yang namanya tercantum di dalam sertifikat yang harus mengawasi dan mempertahankan haknya dari gangguan pihak lain. Hal ini terlihat dari 40,48 % responden berpendapat demikian.

Berkurangnya peranan dan kedudukan "mamak" dalam kaitannya dengan berkurangnya tanah milik bersama yang selama ini berada di bawah perlindungannya, semakin nyata terlihat jika tanah tersebut telah disertifikatkan, dan pada sertifikat tidak mencantumkan nama "mamak" sebagai pemilik untuk dan atas nama kaumnya. Hal ini menyebabkan semakin berkurangnya "media" pengikat hubungan kekerabatan antara "mamak" dengan kemenakan. Pranata yang berkembang sehubungan dengan penguasaan tanah ini, akan memperlihatkan adanya rasa saling terbebas dari suatu ikatan, di satu pihak "mamak" merasa bebannya berkurang dalam hal menjaga dan melindungi tanah kaumnya, di pihak lain kemenakan merasa terbebas dari pengawasan "mamak" dalam mendaya gunakan tanah yang dikuasainya.

Akibat lebih lanjut dari adanya pengawasan pribadi atas tanah, oleh yang namanya tercantum di dalam sertifikat, dan adanya rasa saling terbebas dari suatu "ikatan" yang selama ini harus dipatuhi, masyarakat di daerah studi merasakan bahwa setelah tanah disertifikatkan terlihat adanya kecenderungan semakin lemahnya hubungan kekerabatan antara mamak dengan kemenakan.

Tabel 2 : Pengaruh Pensertifikatan Tanah Terhadap Hubungan Kekerabatan

No.	Hubungan Kekerabatan Dengan Adanya Sertifikat Tanah	Jenis Kelamin Responden	
		Pria	Wanita
1.	Kuat	23 (31,08 %)	5 (14,23%)
2.	Semakin lemah	50 (67,57 %)	20 (76,92%)
3.	Tidak tahu	1 (1,35 %)	1 (3,85%)
Total		74 (100,00 %)	26 (100,00%)

Sumber data : Hasil penelitian lapangan

Hal ini timbul karena dalam proses pensertifikatan tanah telah timbul perasaan atau hal-hal yang tidak menyenangkan bagi salah satu pihak (antara mamak dengan kemenakan). Ada kalanya "mamak" merasa tidak senang jika tanah disertifikatkan, hal ini terjadi jika inisiatif untuk mensertifikatkan datang dari kemenakan, sementara "mamak" merasa seakan-akan dikesampingkan begitu juga sebaliknya.

5). Pengaruh Budaya Rantau

Dalam penelitian ini diperlihatkan bahwa pergeseran peranan dan kedudukan "mamak" dalam keluarga matrilinealnya disebabkan oleh adanya jarak yang berjauhan antara mamak dengan kemenakan, karena salah satu pihak pergi merantau. Pengaruh rantau terhadap hubungan kekerabatan ini terlihat dengan adanya perubahan orientasi "rantau", jika semula berorientasi ke arah kampung dalam arti merantau untuk menyokong ekonomi kampung, sehingga rantau hanya tempat mendapat dan mengumpulkan rezeki dan kemudian dikirim atau dibawa ke kampung. Hal itu berkembang sampai sebelum tahun 1960-an, tetapi semenjak tahun 1960-an, orientasi rantau lebih ditekankan kepada kelangsungan hidup di rantau. Perubahan orientasi ini menyebabkan "mamak" mulai jarang pulang ke kampung untuk menjenguk kemenakan atau keluarga matrilinealnya.

6). Pengaruh Rumah Inti

Pesatnya kegiatan pembangunan, dan semakin banyaknya penghuni "Rumah Gadang", menyebabkan anggota "Rumah Gadang" yang merasa mampu keluar dari "Rumah Gadang" dan mendirikan rumah inti yang hanya dihuni oleh ayah, ibu dan anak.

Timbulnya "rumah inti" yang hanya dihuni oleh keluarga kecil, menyebabkan hubungan yang semakin dekat antara anak dengan bapak, dari pada dengan "mamak". Di samping itu, kalau semula "rumah inti" dibangun oleh "mamak" untuk kemenakannya dari hasil mendayagunakan harta pusaka, atau dari hasil rantau, tetapi harta pusaka sudah tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan utama anggota kaumnya, sementara hasil "rantau" bagi "mamak" telah digunakan untuk membiayai kehidupan anak dan isterinya.

Keadaan yang demikian, baik langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap keberadaan peranan dan kedudukan "mamak" dalam keluarga matrilinealnya.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Telah terjadi pergeseran peranan dan kedudukan "mamak" dalam masyarakat matrilinealnya, dan peran dan kedudukan "mamak" digantikan oleh peran "bapak" bagi kelangsungan keluarga intinya.
2. Dari uraian tentang pranata hubungan kekerabatan antara "mamak" yang dikaitkan dengan media pengikat hubungan kekerabatannya, maka dapat diketahui faktor-faktor yang sangat berpengaruh dalam menimbulkan "erosi" peranan dan kedudukan "mamak" dalam keluarga matrilinealnya adalah :
 - a).Pergeseran penguasaan tanah
 - b).Penentuan Masa Depan Kemenakan
 - c).Sistem pewarisan harta pencaharian
 - d).Bukti tertulis hak atas tanah
 - e).Pengaruh budaya rantau
 - f).Pengaruh timbulnya rumah inti.

Faktor yang sangat dominan dalam menentukan keberadaan peranan dan kedudukan "mamak" dalam keluarga matrilinealnya adalah berkurangnya "media" pengikat hubungan kekerabatan berupa tanah milik bersama.

3. Dari penelitian ini juga dapat disimpulkan bahwa tidak akan ditemui lagi adanya harta pusakan kaum, bahkan harta pusaka kaum yang masih ada dan ditemui akan terlihat semakin berkurang dan pada suatu saat akan habis dan digantikan oleh harta milik pribadi. Hal ini akan menyebabkan hilangnya salah satu ciri khas keberadaan masyarakat hukum adat Minangkabau, yaitu tidak akan ditemui lagi adanya pewarisan "dari mamak turun ke kemenakan".
4. Akibat lebih dari dari hilangnya ciri khas masyarakat hukum adat Minangkabau, sistem kekerabatan matrilineal terbesar di dunia akan ikut kabur, dan walaupun masih hanya akan terlihat dari penarikan garis keturunan yang berdasarkan garis keturunan ibu.

REKOMENDASI

Mengingat tanah milik bersama merupakan faktor yang sangat menentukan bagi keberadaan keluarga matrilineal Minangkabau dan sekali gus merupakan

"media" pengikat bagi hubungan kekerabatannya, maka dalam hal memasyarakatkan "bukti tertulis hak atas tanah, khususnya dalam masyarakat hukum adat Minangkabau, hendaknya ada peran aktif dari instansi yang mengeluarkan sertifikat untuk mengarahkan masyarakat yang akan mendaftarkan tanahnya, agar sertifikat yang dimintakan adalah untuk dan atas nama kaum. Sehingga keberadaan ciri khas sistem kekerabatan matrilineal masih tetap dipertahankan yang dapat memperlihatkan kebinekaan budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat di Indonesia.

KEPUSTAKAAN TERBATAS

- Gillin, JI & J.P. Gillin, 1954. Cultural Sociology. The Mac Millan Company, New York.
- Hakimy, I. 1989a. Pegangan Penghulu, Bundo Kandung dan Pidato Adat Pesambahan Adat di Minangkabau, CV. Remadja Karya, Bandung.
- 1989b. Rangkaian Pegangan Penghulu, Bundo Kandung dan Pidato Adat Pesambahan Adat di Minangkabau, CV. Remadja Karya, Bandung.
- Kato, T. 1987. Social Change In Centrifugal Society The Minangkabau Of West Sumatera, (Disertasi), Cornell University, New York.
- Muhammad, B. 1983. Pokok-Pokok Hukum Adat. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Naim, M. 1979. Merantau, Pola Migrasi Suku Minangkabau, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Radjab, M. 19969. Sistem Kekerabatan di Minangkabau, Center For Minangkabau Study Press, Padang.
- Susanto, A.S. 1985. Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial, Bina Cipta.